




# DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum  
untuk Peningkatan  
PROMOSI PARIWISATA



 penerbit pusaka  
 pusakamedia@gmail.com  
 @pusaka\_media



DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM  
UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. | Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. | Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.  
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.  
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

# DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum  
untuk Peningkatan  
PROMOSI PARIWISATA



## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL BAHAN : DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM  
UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

JENIS BAHAN : BUKU

PENULIS :

A. NAMA LENGKAP : PROF. DR. YUSWANTO, S.H., M.H.

B. NIDN : 14056202

C. SINTA ID : 6680335

D. JABATAN FUNGSIONAL : PROFESOR/GURU BESAR

E. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

F. NAMA ANGGOTA : MARLIA EKA PUTRI, ADE ARIF FIRMANSYAH


BANDAR LAMPUNG, 24 OKTOBER 2022

MENGETAHUI,

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN  
KERJASAMA,



  
  
DR. RUDINATAMIHARIA, S.H., DEA.  
NIP. 197812312003121003

PENULIS,

  
PROF. DR. YUSWANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196205141987031003

MENYETUJUI,

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG

  
  
PROF. DR. IR. EUSMEHLIA, D.E.A.  
NIP. 196505101993032008

# **DESAIN REGULASI**

Kawasan Ramah Senyum  
untuk Peningkatan

**PROMOSI PARIWISATA**



## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# DESAIN REGULASI

Kawasan Ramah Senyum  
untuk Peningkatan

## PROMOSI PARIWISATA

**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.**  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
**Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM  
UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA**

**Penulis:**

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.  
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.  
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

**Editor:**

Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.

**Desain Cover & Layout**  
Pusaka Media Design

vi+ 58 hal : 15 x 23 cm  
Cetakan, Oktober 2022

**ISBN: 978-623-418-099-2**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**  
**Anggota IKAPI**  
**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul “Desain Regulasi Kawasan Ramah Senyum Untuk Peningkatan Promosi Pariwisata” ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 2021 yang dilakukan tim penulis, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan pembaca dalam hal penyusunan regulasi yang inovatif.

Urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan konkuren yang pemerintah daerah juga memiliki kewenangan didalamnya. Diperlukan inovasi di bidang regulasi untuk mendukung peningkatan promosi pariwisata. Regulasi kawasan ramah senyum yang dibahas dalam buku ini menjadi salah satu upaya dalam peningkatan promosi pariwisata.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitupun buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Tujuan .....	3
<b>BAB II. PEMERINTAH DAERAH DAN URUSAN KEPARIWISATAAN .....</b>	<b>4</b>
A. Penyelenggaraan Kepariwisataa.....	4
B. Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepariwisataa .....	8
<b>BAB III. PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB IV. DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA.....</b>	<b>38</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>56</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki daya tarik wisata alam serta budaya yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata dunia. Sebagian dari potensi ini telah dimanfaatkan dan dikembangkan, sedangkan sebagian masih harus dikembangkan. Daya tarik wisata yang beraneka ragam ini perlu direncanakan dalam pemanfaatan dan pengusahaannya.<sup>1</sup> Daya tarik tersebut diusahakan melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang sinergis oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia termasuk wilayah kota dan kabupaten. Pembangunan Kepariwisataan ditimbang dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti SDM, pemasaran, destinasi, IPTEK dalam

---

<sup>1</sup> Wahyuni Berlian Augusta Simorangkira, I Nyoman Sunarta, *Persepsi Dan Kendala Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 3 No 2, 2015, hlm. 40.

pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam pembangunan pariwisata ternyata masih dijumpai berbagai permasalahan yang dapat menghambat pengembangan pariwisata di semua daerah, tak terkecuali Provinsi Lampung.

Keindahan alam dan budaya di Lampung memang sebagian sudah digarap dengan baik, artinya sudah dijadikan sebagai tujuan wisata. Namun, bila dibandingkan dengan potensi yang ada tampaknya pariwisata di Lampung belum digali secara optimal. Masih cukup banyak potensi alam dan budaya di daerah Lampung yang belum digarap secara serius. Ada tujuh wisata unggulan yang terdapat di Lampung, yakni Krakatau, Bandar Lampung (Teluk Betung dan Tanjung Karang), Kiluan (laut yang terdapat banyak ikan lumba-lumba di Kabupaten Tanggamus), Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Setra, dan menara Siger.<sup>3</sup>

Dalam pengembangan wisata di berbagai daerah, termasuk juga Lampung terdapat beberapa permasalahan atau kendala, diantaranya yaitu keterbatasan biaya atau anggaran, kurangnya kerjasama dan koordinasi, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM).<sup>4</sup> Berkaitan dengan beberapa permasalahan tersebut, diperlukan peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan promosi pariwisata untuk kemajuan dan percepatan pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan permasalahan terkait faktor SDM, dapat dilakukan upaya untuk meregulasikan kewajiban untuk ramah terhadap wisatawan sehingga memberikan kesan yang baik dan diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menunjang upaya tersebut dengan menghasilkan desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung.

---

<sup>2</sup> Pingkan Abigail Kiolol, Ingerid L. Moniaga & Leidy M. Rompas, *Strategi Kepariwisata Di Kecamatan Kema Minahasa Utara*, Jurnal Spasial Vol 6. No. 3, 2019, hlm. 670.

<sup>3</sup> Ani Rostiyati, *Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya*, Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1, Maret 2013: 148-162.

<sup>4</sup> Mona Melinda, *Permasalahan Pengembangan Potensi Pariwisata*, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, hlm. 4.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam buku ini adalah: bagaimanakah desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk melakukan konstruksi desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penyelenggaraan Kepariwisataaan

*Tourism industry towards the 21 century will be the mainstay of the national economy and to spur economic development of a country.*<sup>5</sup> Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.<sup>7</sup> Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di

---

<sup>5</sup> Hengky, *Excogitated Coastal Tourism Competitiveness by Implementing Eco-tourism in Anyer, Banten, Indonesia*, International Journal of Marine Science 2014, Vol.4, No.7: P. 74-81.

<sup>6</sup> Harry Waluyo (et al), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.

<sup>7</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 1997), hlm. 7.

Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan. Melalui pariwisata pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan, dan transportasi.<sup>9</sup> Disebutkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ke tiga cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Pengembangan pariwisata disuatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau Negara. Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Terminology pengembangan kepariwisataan tersebut menurut James J. Spillane.<sup>11</sup> yaitu: “pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara local, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.” Perkembangan industri pariwisata memunculkan banyak pengaruh,

---

<sup>8</sup>Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.

<sup>9</sup>Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

<sup>10</sup>James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 47.

<sup>11</sup>Ibid.

terutama pengaruh ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat disekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.<sup>12</sup> Namun hal yang tidak kalah penting adalah soal daya saing tempat wisata yang akan dipromosikan.

*Ivanov and Webster are saying that destination competitiveness has long been one of the major focal points of tourism research. They are also listing most important contributors in that filed.*<sup>13</sup> Menurut Suzanna Ratih Sari,<sup>14</sup> peran penyelenggaraan kepariwisataan dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah pusat/daerah untuk mendapatkan penghasilan non migas serta menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Dampak multiguna dari pariwisata, tumbuhnya industri wisata tidak hanya memunculkan peranan yang baik dalam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan dampak yang kurang baik, khususnya dalam hal pelestarian alam dan pencemaran lingkungan.

---

<sup>12</sup>Op.Cit., Oka A. Yoeti.

<sup>13</sup> Maja Uran Maravic, Daniela Gracan and Zrinka Zadel, A Comparison of the Competitiveness of the Two Coastal Tourist Destinations "Naše more" 62(4)/2015. - Supplement, pp. 120-126

<sup>14</sup>Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003).



Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi, yaitu.<sup>15</sup>

1. Segi ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.

2. Segi seni budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya didaerah yang dikunjungi.

3. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya bila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

4. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan.

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan mengharkai nilai-nilai yang dimilikinya.

5. Memperluas kesempatan kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang menyerap kebutuhan tenaga kerja, sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu

---

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, (Jakarta, 1976), hlm. 29

dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.

#### 6. Menunjang perbaikan kesehatan dan prasarana kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu.

Pendekatan penyelenggaraan kepariwisataan adalah pendekatan ekonomi, sebagai pisau analisis permasalahan yang merupakan bagian dari sejarah, sosial, ekonomi, yang memiliki peranan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi merupakan kehidupan sosial yang dipengaruhi adanya faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi supaya orang dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.<sup>16</sup>

Fenomena ekonomi dalam penyelenggaraan kepariwisataan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh A. Hari Karyono,<sup>17</sup> secara makro dijelaskan perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata serta meningkatkan permintaan hasil daerah.

### **B. Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepariwisata**

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di suatu daerah tujuan wisata (destinasi wisata) pasti berkaitan dengan pembangunan perekonomiannya. Hal ini dikarenakan bisnis pariwisata merupakan salah satu kegiatan transaksional yang memerlukan daya beli. Pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh negara, baik

---

<sup>16</sup>Ruslan H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 7.

<sup>17</sup>Hari Karyono, *Kepariwisataan* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 10.

pemerintah maupun pemerintah daerah akan selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

James J. Spillane mengungkapkan bahwa sejarah pariwisata pada awalnya dan sampai masa perkembangannya diartikan secara umum sebagai perjalanan wisata. Walau bagaimanapun, kegiatan wisata merupakan salah satu bentuk bisnis komersial yang dapat mendatangkan keuntungan secara finansial. Banyak negara mengandalkan pariwisata sebagai salah satu penghasil devisanya. Untuk negara yang minim potensi wisata alamnya telah membuat berbagai wahana wisata buatan, seperti wisata belanja dan wisata hiburan sebagai sektor jasa.<sup>18</sup>

Pariwisata dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai perjalanan darat satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.<sup>19</sup> Batasan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf:

"Kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendalaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendalaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu".<sup>20</sup>

Kepariwisataan adalah perjalanan untuk maksud-maksud liburan, kesenangan, urusan dagang atau dinas atau alasan-alasan lainnya. Dalam banyak hal, karena alasan urusan-urusan atau peristiwa-peristiwa penting dan kepergian seseorang dari tempat tinggalnya yang tetap hanyalah untuk sementara waktu saja, contohnya seperti perjalanan dinas, dikecualikan seperti perjalanan yang teratur ke tempat pekerjaan sehari-hari.

---

<sup>18</sup>James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987, h.15

<sup>19</sup>Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1987, h. 109.

<sup>20</sup>Oka A. Yoeti, *Loc.Cit.*, h. 106

Pemberian batasan tentang pariwisata memang sering tidak dapat menghasilkan satu batasan yang memuaskan untuk berbagai kepentingan. Melihat batasan yang begitu luas dan beragam, Richardson dan Fluker sebagaimana dikutip oleh Pitana,<sup>21</sup> membedakan batasan pariwisata atas dua batasan, yaitu batasan konseptual dan batasan teknis. Batasan konseptual digunakan untuk memahami pariwisata secara konseptual dan pemahaman akademis, sedangkan batasan teknis digunakan untuk kepentingan pengumpulan statistik. Batasan secara teknis diberikan oleh The World Tourism Organisation (WTO), bahwa: “*Tourism comprises the activities of persons, travelling to and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business dan other purposes*”<sup>22</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan kepariwisataan terjadi semata-mata merupakan kegiatan yang menempuh jarak dan waktu tertentu yang terlepas dari aktifitas keseharian seperti aktifitas kerja, berbisnis dan yang lainnya, tetapi aktifitas yang dilakukan jelas-jelas di luar kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak lainnya terutama dalam pemakaian fasilitas yang berhubungan dengan pariwisata.

Sektor pariwisata memberikan andil dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan. Penyelenggaraan kepariwisataan yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta (dengan mekanisme izin) menjadi sebuah industri jasa yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Meskipun demikian, pengembangan pariwisata tidak melulu harus dipahami sebagai potensi ekonomi *an sich*, karena pada banyak kasus, motivasi kedatangan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata (destinasi wisata) adalah untuk mempelajari keindahan alam dan cagar budaya suatu daerah.

---

<sup>21</sup>I Gde Pitana Putu G. Gavatri *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005, h. 45.  
<sup>22</sup>*Ibid*

Pengalaman di sejumlah negara berkembang mengajarkan bahwa pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola secara cermat dengan menerapkan strategi yang berpihak pada orang miskin (*pro-poor tourism*). Strategi ini mencoba mempertajam orientasi pembangunan pariwisata dengan cara memperpendek mata-rantai distribusi hasil pariwisata, misalnya dengan memfasilitasi interaksi langsung antara masyarakat lokal dengan wisatawan di dalam penyediaan atau pengembangan objek dan daya tarik wisata (Ashley, et.al., 2001). Caranya adalah dengan melibatkan masyarakat lokal yang menjamin mereka memahami proses pengambilan keputusan tentang bentuk kegiatan pariwisata yang sesuai dengan ketersediaan dan kapasitas sumberdaya setempat (Tosun, 2000; WTO, 2003). Prinsip utamanya adalah bahwa pariwisata hanya mampu bertahan (*sustainable*), jika dampaknya pada peningkatan kesejahteraan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di destinasi pariwisata.<sup>23</sup>

Pengembangan pariwisata mutlak diperlukan oleh setiap daerah agar terjadi inovasi dalam dunia kepariwisataan. Namun demikian, pengembangan pariwisata di suatu daerah jangan sampai mengorbankan kelestarian alamnya, karena kelestarian alam merupakan salah satu modal pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan kepariwisataan daerah harus dimulai dari perencanaan yang matang dan konsisten. Kebijakan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada pengambil kebijakan (pemerintah daerah).

Para penentu kebijakan bidang pariwisata harus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap semua aspek yang terkait dengan pariwisata. Penelitian ini dapat dimulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat di sekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau

---

<sup>23</sup>Janianton Damanik, *Merancang Format Baru Pariwisata yang Menyejahterakan Rakyat*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pidato Jabatan Guru Besar FISIP UGM, h. 4-5.

kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.<sup>24</sup>

Suzanna Ratih Sari berpendapat bahwa peran penyelenggaraan kepariwisataan dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah pusat/daerah untuk mendapatkan penghasilan non migas serta menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa bangsa dan mendorong perkembangan daerah.<sup>25</sup> Namun demikian, tentu saja pariwisata tidak hanya berdampak positif seperti dikemukakan diatas, pariwisata juga berpotensi mengakibatkan pengaruh budaya yang buruk dan pencemaran lingkungan.

Pengembangan pariwisata di daerah tentu saja mengalami berbagai kendala. Kendala pertama adalah rendahnya komitmen para pemangku kepentingan bidang pariwisata (*stakeholder*). Hambatan kedua terkait dengan inkonsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah yang dengan sadar mendahulukan perencanaan sebelum program aksi, terkadang rekomendasi yang dihasilkan dalam perencanaan tidak dapat diwujudkan dalam agenda pembangunan daerah. Penggantian rezim kepala daerah sering kali menjadi alasan tidak dilaksanakannya perencanaan pengembangan pariwisata yang telah disusun oleh kepala daerah terdahulu. Kendala selanjutnya adalah kelangkaan modal bagi sektor pariwisata yang dikelola UKM. Belum ada skema insentif permodalan bagi mereka untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Seperti dikemukakan pada pendahuluan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak saja berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun juga berdimensi sosial budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di

---

<sup>24</sup>Oka A. Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997, h.35.

<sup>25</sup>Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.



berbagai daerah, pariwisata menjadi *Leading Sector* untuk memperoleh PAD. Pengembangan pariwisata yang berkaitan dengan pelayanan sektor jasa secara lebih luas telah dikelola dengan sangat baik, sehingga tidak lagi mengandalkan migas, pajak dan retribusi.

Untuk mendukung “industri pariwisata” di daerah, pemerintah daerah harus konsisten dalam mengembangkan infrastruktur yang menunjang pariwisata, seperti transportasi, akomodasi penginapan, komunikasi, dan fasilitas lainnya. Potensi wisata yang tersedia di alam maupun wisata buatan harus dikelola sehingga memiliki potensi ekonomi bagi daerah. Dalam pengembangan pariwisata, suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu:

- a. *Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
- b. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
- c. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

Disamping itu, pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan pariwisata hendaknya memperhatikan berbagai

aspek, seperti: aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.<sup>26</sup>

Pengembangan pariwisata secara mendasar memperhatikan beberapa konsep seperti: (1) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, (2) Pembangunan Wilayah Terpadu dan Pengembangan Produk Wisata; (3) Pembangunan Ekonomi Pariwisata; serta (4) Pengembangan Lingkungan.

Pengembangan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang terarah dan terpadu dalam sektor infrastruktur wisata dan sumber daya manusianya. Pengembangan dua hal tersebut dilaksanakan secara berbarengan, mengingat kedua hal tersebut berkaitan satu sama lain untuk pengembangan pariwisata. Fasilitas wisata dan sarana prasarana juga harus dilengkapi pada obyek wisata, karena kedua hal tersebut menunjang pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan. Yoeti berpendapat bahwa: *“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam”*.<sup>27</sup>

Prasarana yang berkaitan dengan pariwisata antara lain :

- a. Infrastruktur: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b. Moda transportasi: taksi, kereta api, pesawat.
- c. Ketersediaan listrik dan air bersih.
- d. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.
- e. Sistem Telekomunikasi.
- f. Pelayanan keamanan.
- g. dan lain-lain.

---

<sup>26</sup>Robert Christie Mill *Tourism: The International Business* (Edisi Bahasa Indonesia, Penerj. Tri Budi Sastrio). Jakarta: RinekaGrafindo Persada, 2000, h. 168.

<sup>27</sup>Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1987, h.181.

Selain prasarana diatas, diperlukan juga sarana penyelenggaraan kepariwisataan di daerah yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, seperti:

- a. Perusahaan akomodasi dan penginapan : hotel, losmen, rumah makan, restoran, warung-warung.
- b. Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus travel wisata.
- c. Toko-toko penjualan cinderamata khas dari daerah wisata.

Dalam pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah, ketersediaan sarana dan prasarana harus tersedia dengan baik sehingga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bila keterpaduan ini telah dilaksanakan, maka akan terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar obyek wisata dan pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di daerah adalah pendekatan ekonomi, sejarah, sosial, kebudayaan yang memiliki peranan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi merupakan kehidupan sosial yang dipengaruhi adanya faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi supaya orang dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.<sup>28</sup> Secara makro dijelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat.<sup>29</sup>

Perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan. Ankie M.M Hoogvelt berpendapat bahwa istilah “perkembangan” mencakup pertumbuhan tertentu dalam gambaran pembaharuan.<sup>30</sup> Pengertian tersebut mengandung pengertian bahwa perkembangan berkaitan dengan istilah pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*).

---

<sup>28</sup>Rusian H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya*, Bandung: Alumni, 1980, h. 7.

<sup>29</sup>Hari Karyono, *Kepariwisataan*, (Jakarta: Gramedia, 1997, h. 10.

<sup>30</sup>Ankie M.M Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta:CV.Rajawali, 1995, h.5-6.

Istilah perkembangan menerangkan perubahan dalam arti pertumbuhan. Dengan kata lain, perubahan membawa pada perubahan, dan sebaliknya perubahan mengakibatkan perkembangan.

Paturusi berpendapat bahwa suatu perencanaan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Logis, yaitu bisa dimengerti dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku.
- b) Luwes, yaitu dapat mengikuti perkembangan.
- c) Obyektif, yaitu didasarkan pada tujuan dan sasaran yang dilandasi pertimbangan yang sistematis dan ilmiah.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, Paturusi orientasi perencanaan ada dua bentuk yaitu :

- a) Perencanaan berdasarkan pada kecenderungan yang ada (*trend oriented planning*) yaitu suatu perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran di masa yang akan datang, dilandasi oleh pertimbangan dan tata laku yang ada dan berkembang saat ini.
- b) Perencanaan berdasarkan pertimbangan target (*target oriented planning*) yaitu suatu perencanaan yang mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang merupakan merupakan faktor penentu.

Perencanaan pariwisata merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daerah tujuan wisata atau atraksi wisata yang merupakan suatu proses dinamis penentuan tujuan, yang secara sistematis mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan, implementasi terhadap alternatif terpilih dan evaluasi. Proses perencanaan pariwisata dengan melihat lingkungan (fisik, ekonomi, sosial, politik) sebagai suatu komponen yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan lainnya.

---

<sup>31</sup> Paturusi, Syamsul Alam, *Perencanaan Kawasan Pariwisata*, Denpasar: Press UNUD, 2008

Potensi pariwisata Indonesia pada umumnya sangat tinggi. Negeri ini dianugerahi oleh Tuhan YME kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Wisata alam yang dikemas menjadi objek wisata sangat digemari oleh wisatawan. Wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan.

Untuk daerah yang tidak memiliki potensi wisata alam yang memadai, maka pemerintah daerah dan sektor swasta kini mengembangkan objek wisata buatan yang menjadi daya tarik tujuan wisata. Ekowisata dan wisata budaya menjadi tren pengembangan wisata dewasa ini. Sektor jasa pariwisata berkembang sangat pesat, sehingga menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja. Ekowisata dan wisata budaya dikemas menjadi bernilai ekonomis. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan.

Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara dan peristiwa budaya lainnya.

Kaitan antara kebudayaan dan potensi pariwisatanya adalah sejalan dengan pendapat pakar antropologi, Koentjaraningrat, yang dalam ilmu antropologi mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>32</sup> Kebudayaan merupakan hasil belajar, sehingga budaya yang dikaitkan dengan pariwisata merupakan sarana “belajar” bagi wisatawan terhadap objek wisata yang mereka kunjungi. Dewasa ini kita mengenal istilah “study tour”, yaitu wisata yang dikemas untuk juga mempelajari sesuatu.

---

<sup>32</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h.180.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata budaya sebagai pengembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti “daya dari budi”. Dengan demikian, ada perbedaan pengertian antara “kebudayaan” dan “budaya”. Budaya diartikan sebagai “daya dari budi”, yaitu berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.<sup>33</sup>

J.J. Honigmann dalam buku “*The World of Man*” membedakan kebudayaan menjadi tiga wujud, yaitu:<sup>34</sup>

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak. Ketika idea tau gagasan tersebut dituliskan, maka ia akan berubah wujudnya menjadi karya bagi para penulisnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain dalam menyebut wujud ideal dari kebudayaan, yaitu *adat* atau *adat-istiadat* untuk bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau *social system*, berupa tindakan berpola bagi manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan sudah bersifat *tangible*, sehingga kebudayaan kemudian dikemas menjadi potensi yang bersifat ekonomis.

Akses destinasi wisata juga harus diperhatikan, mengingat kemudahan akses yang berkaitan dengan keterjangkauan jarak sangat dipertimbangkan oleh wisatawan. Letak geografis suatu daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat konsentrasi

---

<sup>33</sup>Loc.Cit, h.181.

<sup>34</sup>Loc.Cit, h.183.



masyarakat sangat diuntungkan. Lokasi wisata yang berdekatan dengan pusat-pusat kota akan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan lokasi yang jauh dari kota.

Pengembangan pariwisata yang identik budaya tentu saja tidak boleh menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Jangan sampai kebudayaan dikorbankan untuk semata-mata kepentingan ekonomi. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan harus menyadari bahwa pengembangan pariwisata dan penyelenggaraannya akan menimbulkan paradoks, dalam artian bahwa keuntungan ekonomis yang didapatkan dari pariwisata juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan degradasi moral bagi masyarakat di sekitar. Peran pemerintah daerah sebagai regulator harus dapat mengantisipasi hal tersebut.

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, peran pemerintah di masa kini dan masa mendatang dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya adalah berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator, yang menekankan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagai modernisator, pemerintah berkewajiban membawa perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat. Sebagai katalisator/fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata.<sup>35</sup>

Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah “*High Investment, Not Quick Yield*” artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat

---

<sup>35</sup> Neddy Rafinaldy Halim, *Peran Pengambil Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Makalah Kemeneg Koperasi dan UKM, h. 1.

pengembalian (*break even point*) yang lama. Untuk kalangan tertentu, kondisi ini sungguh tidak menarik, terlebih bagi stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan.

Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan melibatkan seluruh stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan perangkat yang sangat penting di dalam pembangunan daerah dalam otonomi daerah sekarang ini. Artinya bahwa sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan suatu daerah terlebih lagi dengan era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD).

Sesuai dengan amanat UUDNRI 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>36</sup> Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

---

<sup>36</sup>Surachmin, 225 *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h.. 14 - 15.

Sri Soemantri berpendapat bahwa demokrasi mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUDNRI 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>37</sup> Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “Mengingat”; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat “faktual” (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukkan

---

<sup>37</sup>Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, h. 26

dalam konsiderans “Memperhatikan”, landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.<sup>38</sup>

A.Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.<sup>39</sup> Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

---

<sup>38</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 170-174 dan 240

<sup>39</sup>A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 7

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan yang akan menjadi arah pembangunan.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoretis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan, supaya pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>40</sup> Hal ini termasuk di dalamnya juga dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakan-

---

<sup>40</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, h.. 13-21

nya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan, harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Bagir Manan, Op Cit, h. 14-15

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas terdapat ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 18 UUDNRI 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis, keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mengimplementasikan ide negara hukum. Peraturan perundang-undangan akan memberikan garis batas hak dan kewajiban yang tegas antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat dijamin dengan peraturan perundang-undangan.

Filosofi kewenangan otonom haruslah dipahami sebagai kewenangan untuk menyejahterakan rakyat dan bukan kewenangan dalam konteks kekuasaan semata. Berkenaan dengan hal tersebut, Perda dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai yang dilandaskan pada pedoman atau standar norma yang digariskan oleh pemerintah. Perda sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah harus mempunyai karakter hukum untuk memberikan pengaturan secara umum.

## **BAB III**

# **PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab ini dimuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu : *"materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"*.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah materinya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah,dan
4. Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada diatas peraturan daerah. Peraturan yang menjadi rujukan (konsiderans mengingat) dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten/kota setidaknya adalah:

## **1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Seperti yang dinyatakan pada konsideran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang tertulis pada Pasal 4 adalah:

“.....Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Jadi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, tidak bisa hanya mementingkan output pada bidang ekonomi saja, segala bidang yang berkaitan serta yang bisa dikaitkan selama itu masih merupakan kepentingan rakyat, itu harus disertakan. Kemudian, segala tindakan manusia terhadap pemanfaatan wilayah pesisir sudah tertera dengan gamblang pada Pasal 5 Undang-Undang ini. Pasal tersebut berbunyi:

“.....Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kegiatan wisata bahari juga merupakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya, oleh sebab itu pengelolaannya sepenuhnya harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pasal diatas tersirat bahwa sektor usaha pariwisata yang memanfaatkan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil disekitarnya sebagai medianya yakni ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air dan dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

## **2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Undang-undang ini mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang di dalam Pasal 11 diatur bahwa:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - (1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - (2) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

- (3) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - (4) kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
  - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Mengenai penataan ruang ini, Pemerintah Kabupaten /kota harus menetapkan penataan ruang wilayah kabupatennya dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini sebagai jaminan hukum bagi penataan ruang di wilayah kabupaten, termasuk penataan ruang bagi pasar tradisional dan pasar modern. Pemanfaatan ruang kawasan strategis dimaksudkan agar wilayah potensial tersebut dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kabupaten, namun tidak merusak lingkungan dan keindahan wilayah.

Pasal 18 ayat (2) diatur bahwa “Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan

rekomendasi Gubernur”. Dengan demikian, harus ada sinergi antara penataan ruang wilayah Kabupaten /kota dengan penataan wilayah Provinsi Lampung agar tidak terjadi penataan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (2) diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pada butir b diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, dengan demikian dalam hal penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern, pemerintah Kabupaten /kota harus memperhatikan hal ini.

Penataan ruang ini dikendalikan dengan mekanisme izin sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) butir f bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat diatur bahwa (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Lebih lanjut Pasal 34 (4) mengatur bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan: a. standar pelayanan

minimal bidang penataan ruang; b. standar kualitas lingkungan; dan c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Mengenai pengendalian pemanfaatan ruang, Pasal 35 mengatur bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

### **3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Dasar filosofi pembangunan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat dan Daerah, sehingga secara implementatif perlu adanya riset penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan, usaha pariwisata di Kabupaten /kota. Dalam birokrasi pelayanan, perlu juga diadakan penyederhanaan usaha dengan memberikan pelayanan bidang pariwisata yang cepat dan murah. Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata untuk mendukung pariwisata di Kabupaten /kota lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kabupaten /kota Selain itu, pembentukan Raperda ini juga mempunyai landasan filosofis bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten /kota bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diatur bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen.

Dengan demikian, pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya, sehingga perusahaan pariwisata perlu didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana penyelenggaraan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi semata. Peraturan daerah yang akan disusun akan lebih terarah karena dalam UU Nomor 10 tahun 2009 sudah ditetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka apabila disimpulkan dengan perkembangan perspektif birokrasi pemerintahan, akan terlihat relasi dan korelasi dari peranan pemerintah di dalam menyediakan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bagi komplementaritas antara kebutuhan pengadaan infrastruktur pariwisata dengan obyeknya. Berdasarkan undang-undang ini, pembangunan pariwisata setidaknya ditujukan untu:

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.

d. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.



e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

g. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025**

Peraturan pemerintah ini dibentuk berdasarkan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju.

Pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Paradigma baru dalam upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjelaskan kecenderungan (*trend*) Global yang terjadi dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan di era otonomi daerah pada saat ini.

Peraturan pemerintah ini berisi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Pengaturan paling krusial yang berkenaan dengan kewenangan daerah di bidang pariwisata adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3:

“Pelaksanaan RIPPARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. “

Sinergi juga harus dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan tujuan agar rencana induk yang disusun dapat berjalan secara harmonis mulai dari konsep sampai implementasinya di lapangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5:

“Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.”

Dengan demikian, Raperda Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten/kota harus mengacu kepada RIPPARNAS dan RIPPDA Provinsi Lampung agar tujuan yang dikehendaki akan tercapai dan dapat berjalan dengan harmonis.

## BAB IV

# DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 103° 40' – 105° 50' Bujur Timur; serta antara 6° 45' – 3° 45' Lintang Selatan. Adapun peta Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar satu.

Gambar 1. Peta Provinsi Lampung



Provinsi Lampung sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Kedadaan alam Provinsi Lampung bagian barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan dekat pantai di sebelah timur, sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi:

- Daerah topografis berbukit sampai bergunung
- Daerah topografis berombak sampai bergelombang
- Daerah dataran alluvial
- Daerah dataran rawa pasang surut
- Daerah River Basin

Berikut Tabel Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten, Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung

Wilayah	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Lampung Barat	Liwa	2142.78	15	136
Tanggamus	Kota Agung	3020.64	20	302
Lampung Selatan	Kalianda	700.32	17	260
Lampung Timur	Sukadana	5325.03	24	264
Lampung Tengah	Gunung Sugih	3802.68	28	314
Lampung Utara	Kotabumi	2725.87	23	247
Way Kanan	Blambangan Umpu	3921.63	14	227
Tulang Bawang	Menggala	3466.32	15	153
Pesawaran	Gedong Tataan	2243.51	11	148
Pringsewu	Pringsewu	625	9	131
Mesuji	Mesuji	2184	7	105
Tulang Bawang Barat	Panaragan	1201	9	103
Pesisir Barat	Krui	2907.23	11	118
Bandar Lampung	Bandar Lampung	296	20	126
Metro	Metro	61.67	5	22
Provinsi Lampung		34623.80	228	2656

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2020

Provinsi Lampung memiliki keunggulan kompetitif dibidang pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam menyangga kebutuhan pokok. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung tersebar di 15 kabupaten/kota. Kawasan Budidaya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan.

Selain itu, Provinsi Lampung memiliki kawasan perikanan yang luas. Hal ini di karenakan Provinsi lampung di kelilingi oleh lautan dan memiliki banyak sungai. Jenis budidaya yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah budidaya laut, tambak kolam, kramba, jaring apung, tancap jaring, dan mina padi. Jenis ikan tawar yang dibudidaya di Provinsi Lampung adalah komoditas ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan baung, ikan hias, ikan nila, ikan gabus, ikan wader, ikan sepat, ikan mujair, ikan betutu, ikan nilam, dan ikan betik.

Lampung yang terletak dibawah khatulistiwa 5 Lintang Selatan yang mempunyai iklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Hindia mempunyai dua musim setiap tahunnya dan dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 80 – 88%.

Suhu di daerah daerah Lampung pada daerah dataran dengan ketinggian sampai 60 m rata-rata berkisar antara 26 – 28 C untuk suhu maksimum (yang jarang dialami adalah suhu 33°C) dan suhu minimum 22 C. Beberapa lokasi/daerah mempunyai iklim sejuk adalah : Kota Liwa, daerah perkebunan kopi dan sayuran Sekincau Lampung Barat, dengan suhu berkisar 15 – 22 C serta daerah Talang Padang dan Gisting terletak di kaki Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus.

Dengan luasnya daerah dan potensi pariwisata di provinsi Lampung, desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk melengkapi regulasi daerah yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung akan mengacu pada beberapa aspek landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan berikut ini.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav

Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu:<sup>42</sup>

1. Teori materiil (*materiele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi muatan yang akan diatur;
2. Teori formil (*formele theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari segi bentuk/formatnya;
3. Teori filsafat (*philosofische theory*), yaitu penyusunan perda dilihat dari landasan filsafatnya (*philosofische grondslag*).

Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (*Common law*). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*).

Teori formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan (*delagatie van wetgeving*); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali menimbulkan “inflasi” peraturan. Pemberian kewenangan delegasi dari legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala Daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh eksekutif. Teori formil dalam pembentukan perda juga menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, misalnya tentang frasa “kepentingan umum”, semua pengertian

---

<sup>42</sup> Tjandra, Willy R., *Legislativxv fb ve Drafting*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, h. 86-87



harus dirinci secara limitatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa Perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibentuk justru “menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang *top-down*, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat *bottom-up*.

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena hukum mengandung filosofi pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam Perda/produk hukum daerah.

Penyusunan perda harus dibuat berdasarkan bahasa hukum yang benar, tidak multitafsir dan multiinterpretatif. Secara yuridis, Perda yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi cacat prosedural. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten /kota ini juga dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

- Landasan Filosofis

Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.<sup>43</sup> Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>44</sup>

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya '*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.<sup>45</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-

---

<sup>43</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, h. 13

<sup>44</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, h. 13-21

<sup>45</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, h. 49

undangan khususnya Peraturan Daerah.<sup>46</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

---

<sup>46</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, H. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>47</sup>

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>48</sup> Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya

---

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, h. 14-15

<sup>48</sup> Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h. 14 - 15.

saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten /kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota, filosofi yang dikedepankan adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.<sup>49</sup> Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum

---

<sup>49</sup> J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Press, 1901), h. 151.

atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Consensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische graondslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

## - Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menekankan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri aan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Hasil paling utama dari proses pembentukan hukum adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat,

sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>50</sup>

Teori legitimasi Habermas lebih memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>51</sup>

Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimitas yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten/kota perlu diatur tentang konteks sosiologis dari para

---

<sup>50</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media, h. 84.

<sup>51</sup> F. Budi Hardiman, *Loc. Cit.*, h. 65



pemegang kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha atau kegiatan, dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten /kota harus menetapkan pedoman perencanaan kepariwisataan daerah yang akan dijadikan sebagai “bintang pemandu” bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam bidang pariwisata di daerah. Perencanaan dilakukan dengan tetap berpedoman pada kebijakan tata ruang wilayah agar tata ruang wilayah “taat asas” dan penyelenggaraannya tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka akan semakin tinggi mobilitasnya. Hal ini tentu merupakan potensi pariwisata yang besar, paling tidak bagi wisatawan domestik. Objek wisata alam maupun buatan perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek sosiologis masyarakat Kabupaten /kota. Sebagaimana dikemukakan di awal, bahwa Kabupaten /kota cocok untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan wisata pendidikan, selain wisata bahari yang telah dimiliki saat ini.

Pendekatan yang tidak partisipatif telah menyebabkan rencana di bidang kepariwisataan menimbulkan ketidaksinergian. Dalam konteks ini, diharapkan pada masa yang akan datang melalui kerjasama berbagai pihak perlu dibangun sebuah konsep pariwisata daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Semangat saling asah, saling asih, saling asuh, atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa pemerintah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai pemerintahnya. Apabila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses itu dibutuhkan.

Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum akan Perencanaan Kepariwisata Daerah.

- Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUDNRI 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Dengan demikian, pemerintah-termasuk pemerintah daerah-harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini untuk menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya.

Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara.

Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah 'negara bayangan' (*shadow state*). Sumber daya ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Pariwisata adalah salah satu aset yang layak dikembangkan oleh daerah.

Objek wisata merupakan tempat paling subur bagi tumbuhnya "*multiplier effect*" yang berpotensi ekonomi bagi masyarakat di sektor informal.

Urusan Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.<sup>52</sup> Landasan yuridis dari kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan tertuang pada Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah melalui instrumen penelitian merupakan hal sangat penting dalam perumusan kebijakan agar peraturan daerah yang terbentuk nantinya sesuai dengan harapan. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata daerah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam perencanaan pariwisata daerah di Kabupaten /kota.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Landasan yuridis pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten /kota akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata;

Berdasarkan kerangka landasan filosofis, sosiologis dan yuridis di atas, desain regulasi kawasan ramah senyum untuk peningkatan promosi pariwisata di Provinsi Lampung dirumuskan dalam sistematisasi sebagai berikut: bab i ketentuan umum; bab ii tujuan dan sasaran; bab iii arah dan strategi kebijakan; bab iv tanggung jawab; bab v kawasan ramah senyum; bab vi peran masyarakat; bab vii; pelaporan dan evaluasi; dan bab viii ketentuan penutup.

## REFERENSI

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Ani Rostiyati, *Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya*, Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1, Maret 2013.
- Ankie M.M Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta:CV.Rajawali, 1995.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, (Jakarta, 1976).
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 1997).
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hari Karyono, *Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Harry Waluyo (et al), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).
- Hengky, *Excogitated Coastal Tourism Competitiveness by Implementing Eco-tourism in Anyer, Banten, Indonesia*, International Journal of Marine Science 2014.

- I Gde Pitana, Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 1901).
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius,1993).
- Janianton Damanik, *Merancang Format Baru Pariwisata yang Menyejahterakan Rakyat*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pidato Jabatan Guru Besar FISIP UGM.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Maja Uran Maravic, Daniela Gracan and Zrinka Zadel, A Comparison of the Competitiveness of the Two Coastal Tourist Destinations “Naše more” 62(4)/2015.
- Mona Melinda, *Permasalahan Pengembangan Potensi Pariwisata*, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Neddy Rafinaldy Halim, *Peran Pengambil Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Makalah Kemeneg Koperasi dan UKM..
- Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Oka A. Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Paturusi, Syamsul Alam, *Perencanaan Kawasan Pariwisata*, Denpasar: Press UNUD, 2008.

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media.
- Pingkan Abigail Kiolol, Ingerid L. Moniaga & Leidy M. Rompas, *Strategi Kepariwisata Di Kecamatan Kema Minahasa Utara*, *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 3, 2019.
- Robert Christie Mill, *Tourism: The International Business (Edisi Bahasa Indonesia, Penerj. Tri Budi Sastrio)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rusian H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata Terjemahan Frans Gromang* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976).
- Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971.
- Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Tjandra, Willy R., *Legislatixv fb ve Drafting*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Wahyuni Berlian Augusta Simorangkira, I Nyoman Sunarta, *Persepsi Dan Kendala Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3 No 2, 2015.